

**PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN KOTA PALEMBANG  
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN  
DALAM PENGARUH MINUMAN KERAS**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Pada Bagian Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

**Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**EKA SUSIARNI**

**02011381722388**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2021**

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Eka Susiarni

Nim : 02011381722388

Program Kekhususan : Hukum Pidana

### JUDUL

## PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN KOTA PALEMBANG TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM PENGARUH MINUMAN KERAS

Telah Diuji dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 25 Maret 2021 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Vera Novianti, S.H., M.Hum  
NIP.19771103200801210

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H  
NIP.198812032011012008



Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya,

Dr. Febrina, S.H., M.S.

NIP.196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Eka Susiarni  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381722388  
Tempat/Tgl. Lahir : Palembang, 29 Januari 2000  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah di publikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah penulis buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti penulis telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, penulis bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Palembang,

2021

Handwritten signature of Eka Susiarni.

Eka Susiarni  
NIM. 02011381722388

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**”Selama Ada Niat dan Keyakinan Semua Akan Menjadi Mungkin**

**Nikmati Prosesnya, Jalani dan Ikuti Arusnya.**

**Terkait Hasil, Kita Serahkan Pada Yang Maha Kuasa”**

**Skripsi ini kupersembahkan kepada:**

- **Allah SWT**
- **Kedua Orang Tua**
- **Abang-abangku**
- **Sahabat-sahabatku**
- **Almamaterku**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Kota Palembang Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Pengaruh Minuman Keras”** penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dan juga penulis berterima kasih kepada ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum dan ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah membantu dalam proses pembuatan skripsi ini, serta terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan selama penulisan skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan untuk penulis sendiri maupun orang yang membacanya. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Sebelumnya penulis mohon maaf atas segala kekurangan yang ada dan penulis berharap semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Palembang,

2021



Eka Susiarni  
NIM. 02011381722388

## UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, segala puji dan syukur yang tiada hentinya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, berkah, dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari telah mendapat begitu banyak do'a, bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan ketulusan dan kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Mada Apriadi, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Akhmad Idris, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama proses perkuliahan.
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Pidana.
7. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Bapak Ibu dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan do'a dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama proses perkuliahan.

10. Seluruh staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang berperan dalam kelancaran sarana dan prasarana proses perkuliahan.
11. Kedua orang tua yang sangat saya cintai dan saya sayangi, Ayahanda Syarbini Umum, S.H dan Ibunda Umair Harni, yang telah memberikan semangat, do'a, dukungan, dan kasih sayang tiada henti-hentinya kepada saya.
12. Abang-abang ku tersayang, Benny Saputra, Ricky Satria, S.H., Novi Andy dan ayuk-ayuk ipar ku, Eri Ernawati, S.H., Enneliz Eliyanis yang telah mensupport selama ini, serta seluruh keluarga besar saya yang selalu mendukung saya.
13. Sahabat-sahabat seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Yunita Novia Putri, Cici Kurniasih, dan Wanda Tri Astusi, yang selama ini telah sama-sama berjuang dalam menyelesaikan kuliah dan skripsi ini.
14. Sahabat-sahabat ku di kala suka dan duka, Nanda, Desta, Heru, Joel, Genta, Lutfi, Mael, Agung, dan Anggi, yang selama ini selalu mensupport dan mendoakan.
15. Seluruh orang baik yang pernah singgah memberikan kebahagiaan dan semangat selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
16. Segenap keluarga, ponakan, sahabat, teman dan segala pihak yang tidak bisa disebut satu persatu. Terima kasih untuk semua bantuan dan dukungan kepada saya selama proses perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.

Palembang,

2021



Eka Susiarni  
NIM. 02011381722388

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>12</b>
A. Latar Belakang .....	12
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian .....	14
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Ruang Lingkup .....	15
F. Kerangka Teori .....	15
1. Teori Penegakan Hukum .....	15
2. Teori Penyebab Kejahatan.....	16
3. Teori Hukum Pembuktian .....	17
G. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian .....	18
2. Pendekatan Penelitian.....	18
3. Jenis dan Sumber Data .....	19
4. Teknik Pengumpulan Data .....	20
5. Lokasi Penelitian .....	21
6. Populasi dan Sampel .....	21
7. Teknik Analisis Data .....	22
8. Penarikan Kesimpulan.....	22
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>



A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana..	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Penegakan Hukum Pidana.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum..	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Pengertian Tindak Pidana.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Tinjauan Umum Tentang Minuman Keras .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Minuman Keras .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Efek yang Ditimbulkan Akibat Minuman Keras ..	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3. Jenis-Jenis Minuman Keras .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4. Pengaturan Mengenai Minuman Keras .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
D. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Pengertian Kepolisian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Fungsi Kepolisian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3. Tugas dan Wewenang Kepolisian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN...</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Proses Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Kota Palembang Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Pengaruh Minuman Keras ...	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Faktor Penghambat Kepolisian Kota Palembang Dalam Menangani Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dipengaruhi Oleh Minuman Keras..	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Faktor Penyebab Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Pengaruh Minuman Keras .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Kesimpulan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Saran .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>24</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL


Tabel 1. Data Tindak Pidana Penganiayaan Di Kota Palembang.....	77
---	----

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Kota Palembang Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Pengaruh Minuman Keras**”. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya Kepolisian Kota Palembang dalam menangani tindak pidana penganiayaan yang di pengaruhi oleh minuman keras dan faktor-faktor yang menyebabkan pelaku tindak pidana yang di pengaruhi minuman keras melakukan penganiayaan. Dalam penulisan skripsi ini metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris. Tindak pidana penganiayaan diatur dalam Bab ke-XX Buku ke-II KUHP dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 355. Mengonsumsi minuman keras dapat menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan. Hasil penelitian yang diperoleh dalam upaya Kepolisian Kota Palembang dalam mengatasi tindak pidana penganiayaan akibat minuman keras antara lain yaitu meliputi upaya pre-emptif, upaya preventif serta upaya represif. Serta faktor-faktor penyebab pelaku tindak pidana penganiayaan dalam pengaruh minuman keras.


**Kata Kunci:** *Keolisian, Tindak Pidana Penganiayaan, Minuman Keras*

**Pembimbing Utama**

  
Vera Novianti, S.H., M.Hum  
NIP.19771103200801210


Palembang,

**Pembimbing Pembantu**

  
Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H  
NIP.198812032011012008

**Mengetahui**

**Ketua Bagian Hukum Pidana**

  
Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H  
NIP. 196802021995121001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum merupakan suatu alat negara untuk mencapai suatu keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Didalam hukum terdapat peraturan perundang-undangan, yang dimana peraturan tersebut menjadi acuan dalam kehidupan dimasyarakat. Hukum juga berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan.

Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia. Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa dan ini sekaligus merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja.<sup>1</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief, penegakan hukum pidana diartikan sebagai seluruh kegiatan yang mengarah pada tegaknya hukum, keadilan serta perlindungan terhadap harkat martabat manusia, ketentraman, ketertiban dan kepastian hukum sesuai UUD 1945 yang dilakukan oleh para pelaksana hukum.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2010, hlm. 128.

<sup>2</sup> Heni Siswanto, *Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi kejahatan Perdagangan Orang*, Pustaka Magister: Semarang, 2013, hlm. 40.

Satjipto Rahardjo memberikan definisi penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide hukum menjadi kenyataan.<sup>3</sup> Mewujudkan ide-ide hukum seperti keadilan yang menjadi inti penegakan hukum. Bagi Satjipto, penegakan hukum bukanlah pekerjaan menerapkan undang-undang terhadap peristiwa konkrit, akan tetapi merupakan kegiatan manusia dengan segenap karakteristiknya untuk mewujudkan harapan-harapan yang dikehendaki oleh hukum.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Polisi memiliki arti yang berbeda antara sekarang dan pada awal ditemukannya istilah polisi itu sendiri. Pertama kali istilah Polisi ditemukan pada abad sebelum masehi di Yunani yaitu “Politea” yang berarti seluruh pemerintahan

---

<sup>3</sup> Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 12.

negara kota. Lalu pengertiannya berkembang menjadi kota dan juga dipakai untuk menyebut semua usaha kota. Karena pada masa itu kota-kota merupakan negara-negara yang berdiri sendiri yang disebut juga dengan polis, maka politeia atau polis berarti semua usaha yang tidak saja menyangkut pemerintahan negara kota saja, tetapi juga termasuk urusan-urusan keagamaan. Pada abad ke-14 dan 15 oleh karena perkembangan zaman, urusan dan kegiatan keagamaan menjadi semakin banyak, sehingga perlu diselenggarakan secara khusus. Akhirnya urusan agama dikeluarkan dari usaha politeia, maka istilah politeia atau Polisi tinggal meliputi usaha dan urusan keduniawian saja.<sup>4</sup>

Kini istilah polisi diartikan sebagai Badan pemerintah (sekelompok pegawai negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum.<sup>5</sup> Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.<sup>6</sup>

Setiap warga negara “Menjunjung Hukum”. Dalam kenyataan sehari-hari, warga negara yang lalai/sengaja tidak melaksanakan kewajiban sehingga

---

<sup>4</sup> Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 5.

<sup>5</sup> Aditya Nagara, *Kamus Bahasa Indonesia*, Bintang usaha jaya, Surabaya, 2000, hlm. 453.

<sup>6</sup> *Ibid.* hlm. 111.

merugikan masyarakat, dikatakan bahwa warga negara tersebut “melanggar hukum” karena kewajiban tersebut telah ditentukan berdasarkan hukum.<sup>7</sup>

Berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan serigala bagi manusia lain (*Homo homini lupus*), selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan orang lain, sehingga bukan hal yang mustahil lagi bagi masyarakat untuk melakukan kesalahan-kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, sehingga perbuatan itu merugikan orang lain dan tidak jarang pula melanggar hukum, kesalahan itu dapat berupa suatu tindak pidana (delik).

Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda maupun berdasarkan asas konkordasi istilah tersebut juga berlaku pada WvS Hindia Belanda (KUHP). Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan istilah itu, namun hingga saat ini belum ada keseragaman pendapat tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*.<sup>8</sup>

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana.<sup>9</sup> Salah satu kejahatan yang ditujukan terhadap badan seseorang adalah tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam bab XX yaitu Pasal 351 sampai dengan

---

<sup>7</sup> Leden marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan penyelidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 22.

<sup>8</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 67.

<sup>9</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 54.

Pasal 355 KUHP yang terdapat unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan yaitu menimbulkan rasa sakit, luka yang dikehendaki oleh pelaku, terdapat unsur kesengajaan dan melawan hukum. Aturan dan sanksi walaupun telah diterapkan, tindak pidana penganiayaan tetap saja banyak terjadi. Jenis tindak pidana ini yang dilarang dan diancam oleh undang-undang adalah timbulnya suatu akibat.

Didalam KUHP yang disebut dengan tindak pidana terhadap tubuh seseorang disebut dengan penganiayaan, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dan memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai “Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh seseorang. Dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya).

Ada beberapa pengertian tentang penganiayaan menurut para ahli diantaranya sebagai berikut:

1. Menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja Menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain. akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.<sup>10</sup>
2. Menurut H.R (Hooge Raad), penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada

---

<sup>10</sup> Tirtaamidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta fasco, hlm. 174.



orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh meruakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.<sup>11</sup>

3. Menurut Doktrin mengartikan penganiayaan sebagai, setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Ada pula yang memahami penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, kesengajaan itu harus dicantumkan dalam surat tuduhan, menurut doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana penganiayaan mempunyai unsur sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Adanya kesengajaan.
2. Adanya perbuatan.
3. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yaitu :
  - a) Rasa sakit pada tubuh.
  - b) Luka pada tubuh.

Doktrin menafsirkan penganiayaan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Penganiayaan diatur dalam buku II KUHP, tepatnya dalam Bab XX Pasal 351 sampai dengan Pasal 355. Dari rumusan-rumusan Pasal tersebut maka dapat dirinci kedalam beberapa macam yaitu sebagai berikut:

- a. Penganiayaan biasa diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yaitu kejahatan dalam bentuk pokok. Pasal 351 ayat (1) dirumuskan sebagai

---

<sup>11</sup> *Ibid.* hlm. 5.

<sup>12</sup> F Mulki, *Tindak Pidana Penganiayaan*, 2016, <http://repository.unpas.ac.id>, Diakses pada Senin, 24 Agustus 2020 pukul 16:05 WIB.

“penganiayaan dihukum dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Perumusan Pasal tersebut tidak memuat unsur-unsur dari suatu tindak pidana, melainkan hanya disebut kwalifikasinya saja, yaitu penganiayaan. Penganiayaan yang dimaksud Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut apabila mengakibatkan luka berat, maka ancaman pidananya maksimum menjadi lima tahun dan apabila mengakibatkan kematian, maka ancaman pidananya menjadi tujuh tahun, sedangkan percobaan terhadap tidak dipidana.

- b. Penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP. Penganiayaan ringan merupakan kejahatan dalam bentuk *geprivilegeed*, yaitu penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Ancaman pidana bagi yang melakukan penganiayaan ringan adalah maksimum penjara tiga tahun atau denda maksimum Rp. 4500. Apabila penganiayaan ringan ini dilakukan terhadap orang yang bekerja padanya atau orang yang bekerja dibawah kekuasaannya maka pidananya dapat ditambah sepertiga dari pidana pokok. Percobaan terhadap penganiayaan ringan tidak dipidana (Pasal 352 ayat (2)). Hal ini merupakan pengecualian dari asas umum Pasal 53 KUHP percobaan terhadap kejahatan dapat dipidana.

- c. Penganiayaan berencana diatur dalam Pasal 353 KUHP. Unsur direncanakan lebih dahulu merupakan masalah yang memberatkan pidana. Istilah direncanakan lebih dahulu mempunyai pengertian bahwa seseorang itu dalam suatu keadaan dimana mengambil keputusan untuk melakukan kejahatan terlebih dahulu merencanakan kehendak atau maksudnya, merencanakannya pun harus dalam keadaan tenang dan untuk kemudian melaksanakannya juga secara tenang. Ancaman pidana terhadap penganiayaan yang direncanakan adalah penjara maksimum empat tahun. Jika perbuatan berakibat luka parah maka yang bersalah dihukum dengan pidana penjara maksimum tujuh tahun dan bila mengakibatkan kematian maka pidananya berubah menjadi maksimum Sembilan tahun.
- d. Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP. Yaitu penganiayaan yang dengan sengaja menjadikan luka parah terhadap orang lain. Penganiayaan berat (*zwar lichamelijk letsel toebrengt*) atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain haruslah dilakukan dengan sengaja. Kesengajaan itu harus mengenai ketiga unsur dari tindak pidana yaitu, perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larang itu dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum.<sup>13</sup>
- Suatu luka untuk dapat diklasifikasikan sebagai luka berat, merupakan wewenang dari team medis yang ditunjuk oleh jaksa atau hakim dan

---

<sup>13</sup> *Ibid.* hlm. 50.

dituangkan dalam bentuk visum. Visum ini merupakan alat bukti, sebab dapat dijadikan bahan pertimbangan hakim untuk mengetahui apakah peristiwa yang terjadi tersebut termasuk penganiayaan berat atau penganiayaan biasa. Ancaman pidana terhadap penganiayaan berat adalah penjara maksimum delapan tahun dan bila perbuatan itu mengakibatkan kematian maka pidananya menjadi maksimum sepuluh tahun.

Pengertian istilah luka berat dapat dilihat dalam Pasal 90 KUHP, yaitu:

1. Jatuh sakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut.
2. Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian.
3. Tidak dapat lagi memakai salah satu panca indra.
4. Mendapat cacat besar.
5. Lumpuh (kelumpuhan).
6. Akal (tenaga faham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu.
7. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Pada Pasal 90 KUHP di atas telah dijelaskan tentang golongan yang bisa dikatakan sebagai luka berat, sedangkan akibat kematian pada penganiayaan berat bukanlah merupakan unsur penganiayaan berat, melainkan merupakan faktor atau alasan memperberat pidana dalam penganiayaan berat.

- e. Penganiayaan berat direncanakan diatur dalam Pasal 355 KUHP.

Ancaman pidana terhadap orang yang melakukan penganiayaan berat direncanakan lebih dahulu adalah pidana penjara maksimum dua belas tahun, apabila perbuatan mengakibatkan kematian pidananya menjadi lima belas tahun.

Pengaruh minuman keras terhadap tindak kejahatan sangat dominan. Mulai dari penganiayaan, pencurian, perampokan sampai pembunuhan, pengaruh minuman keras menjadi salah satu penyebab seseorang melakukan tindak pidana tersebut. Minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol yang apabila dikonsumsi secara berlebihan dan terus menerus dapat membahayakan kesehatan baik rohani dan jasmani. Pada saat seseorang telah mengkonsumsi minuman keras secara berlebihan, maka kesadaran diri orang tersebut berkurang bahkan bisa juga sampai mengakibatkan hilangnya kesadaran atau dapat dikatakan orang tersebut sudah menjadi mabuk dan akhirnya menimbulkan pelanggaran bahkan tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat.<sup>14</sup>

Minuman keras merupakan stimulant, karena mengandung unsur yang dapat menyegarkan tubuh, namun hal ini merupakan pendapat yang salah karena stimulant hanya bersifat sementara. Sedangkan akibat yang lain dirasakan para penggunaannya dalam jangka berkala terjadi penekanan pada susunan syaraf pusat

---

<sup>14</sup> Raskita Mardatila Polihu, *Tindak Pidana Penganiayaan Akibat Pengaruh Minuman Beralkohol Menurut KUHP Pasal 351*, Vol.VI/No. 2/Mar-Apr/2017, <https://media.neliti.com/media/publications/145236-ID-tindak-pidana-penganiayaan-akibat-pengar.pdf>, Diakses pada Senin, 24 Agustus 2020 pukul 16:55 WIB.

yang menyebabkan lesu dan kantuk. Meminum minuman beralkohol merupakan suatu hal yang cukup banyak dilakukan oleh masyarakat di Indonesia terutama dikalangan pria dewasa. Munculnya stigma bahwa minuman keras dapat meningkatkan vitalitas badan dan konsentrasi. Bahkan di beberapa daerah meminum minuman keras telah merupakan sebuah tradisi yang telah menyatu dengan kebudayaan.<sup>15</sup>

R.Soesilo mendefinisikan minuman keras sebagai minuman yang mengandung alkohol dan dapat digunakan sebagai minuman kesenangan. Maksud dari minuman yang mengandung alkohol dan dapat digunakan sebagai minuman kesenangan adalah biasanya pecandu alkohol mengkonsumsi minuman alkohol dengan dalih sebagai penghilang stres dan penawar masalah.<sup>16</sup>

Menurut Hari Sasangka bahwa seorang alkoholis (pecandu alkohol) tidak dapat laki berhenti minum tanpa merasakan akibat yang buruk bagi dirinya, Ia menjadi tergantung kepada alkohol secara fisik serta psikologis.<sup>17</sup> Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai masalah penyalahgunaan Minuman Beralkohol (Khamar) atau miras, tindak pidana Minuman keras dalam Pasal 300 KUHP.

Akibat kebiasaan minum tersebut maka timbullah dampak yang bersifat negatif dalam hal sosial, ekonomi, dan terutama adalah kesehatan masyarakat di

---

<sup>15</sup> Andi Winjaya Laksana, *Upaya Kepolisian Dalam Mengatasi Tindak Kejahatan Akibat Minuman Keras di Kota Semarang*, Vol 1 No 3, 2014, <https://jurnal.unissila.ac.id> Diakses pada Senin, 24 Agustus 2020 pukul 17:23 WIB.

<sup>16</sup> R.Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politea, Bogor, 1996, hlm. 220.

<sup>17</sup> Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, CV.Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm.107.

daerah tersebut. Maka dari itu penulis ingin meneliti dikarenakan banyak masyarakat yang sering mengkonsumsi minuman keras yang bisa menyebabkan kehilangan akal sehat sehingga mudah emosi atau amarah yang tidak stabil. Sebuah contoh kasus tindak pidana penganiayaan yang disebabkan karena pengaruh minuman keras yang terjadi di Palembang. Diduga dalam kondisi mabuk, Relianus (31) warga Lorong Jaya Sampurna, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat (IB) I Palembang nekat mencekik dan mendorong anggota Satlantas Polrestabes Palembang. Akibatnya, pelaku langsung diamankan ke Polrestabes Palembang, Sabtu sekitar pukul 11. 00 WIB oleh korban bernama Indra Jatmiko (38) dan saksi Rudi Junus Jacob Ledoh (40), kemudian korban membuat laporan polisi di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polrestabes Palembang. Menurutnya, saksi dan pelaku sedang ribut di Jalan Jenderal Sudirman, depan Air Mancur, Kecamatan Ilir Timur (IT) I Palembang terkait Laka lantas yang melibatkan keduanya. “Waktu itu korban sedang bertugas mengatur lalu lintas di Tempat Kejadian Perkara (TKP), kemudian melihat kejadian dan hendak meleraikan keduanya,” ujarnya. Terlihat, pelaku tersebut sedang dalam pengaruh minuman keras dan pelaku tersebut tidak dapat berpikir dengan akal sehat dan pelaku tersebut langsung mencekik dan mendorong korban yang akan meleraikan perkelahian. Dengan kesigapan anggota kepolisian pelaku tersebut dapat diamankan. Menurut Kasat Reskrim Polrestabes Palembang, AKBP Nuryono “Setelah korban amankan pelaku beserta saksi korban bawa ke Polrestabes Palembang untuk menindaklanjuti kasus yang terjadi tersebut, khususnya pelaku akan ditindak secara hukum” Selanjutnya pihak Polrestabes

Palembang, AKBP Nuryono membenarkan adanya penyerahan pelaku oleh anggota Sat Lantas Polresta Palembang. Sedangkan pelaku Realinus, karena masih dalam pengaruh minuman keras saat dimintai keterangan pelaku masih bisa marah-marah dan melantur saat dimintai keterangan oleh pihak Polresta Palembang.<sup>18</sup>

Karena membawa akibat yang tidak baik seperti contoh kasus diatas, maka pemerintah berusaha untuk menanggulangi penyalahgunaan minuman keras melalui penegak hukum yaitu kepolisian. Jika melihat pengaturan tentang penyalahgunaan minuman beralkohol atau minuman keras yang ada dalam KUHP, maka hal mabuk ini termasuk klasifikasi tindakan pelanggaran yang diatur dalam buku III KUHP tentang pelanggaran. Terhadap orang mabuk yang melakukan tindakan pidana dianggap bertanggung jawab atas perbutannya, karena sebelum mabuk seseorang sudah bisa berpikir akibat-akibat apa yang bisa terjadi pada seseorang ketika mabuk.

Berdasarkan hal-hal diatas yang telah diuraikan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkajinya lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN KOTA PALEMBANG TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM PENGARUH MINUMAN KERAS”**

---

<sup>18</sup> Kiki Nardance, *Diduga Pengaruh Miras Relianus Cekik Petugas Satlantas*, 2020, <https://intens.news/diduga-pengaruh-miras-relianus-cekik-petugas-satlantas>, Diakses pada Senin, 24 Agustus 2020 pukul 17:10 WIB.



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka yang menjadi titik permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dalam pengaruh minuman keras oleh kepolisian kota Palembang?
2. Apa faktor yang menyebabkan pelaku tindak pidana yang dipengaruhi minuman keras melakukan penganiayaan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan diatas, maka tujuan dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dalam pengaruh minuman keras.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendorong terjadinya kejahatan tindak pidana penganiayaan dalam pengaruh minuman keras.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penulisan dan penelitian skripsi ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan bisa bermanfaat, memberikan tambahan pemikiran bagi ilmu hukum khususnya dalam hukum pidana bagi mahasiswa Fakultas Hukum pada umumnya dalam mengetahui penegakan

hukum terhadap tindak pidana penganiayaan dalam pengaruh minuman keras.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Kepolisian

Dapat meningkatkan profesionalitas dalam menjalankan upaya-upaya untuk menangani tindak pidana kejahatan yang disebabkan oleh minuman keras.

### b. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan informasi bagi masyarakat mengenai ilmu hukum tentang penganiayaan dan konsumsi minuman keras beserta pengaturannya.

## **E. Ruang Lingkup**

Agar dalam penelitian ini tidak melebar dan menyimpang sehingga keluar dari pokok pembahasan permasalahan, untuk itu hanya difokuskan terhadap bagaimana Penegakan Hukum oleh Kepolisian kota Palembang terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dalam pengaruh minuman keras.

## **F. Kerangka Teori**

### 1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum jika ditinjau dari proses kebijakan melalui beberapa tahap. Tahap penegakan hukum pidana diawali dengan tahap pertama berupa formulasi yang berarti penegakan hukum yang dilakukan oleh badan pembuat Undang-Undang atau disebut sebagai tahap legislatif. Kedua, tahap penegakan hukum pidana oleh aparat penegakan hukum

yaitu mencakup kepolisian hingga pengadilan, tahap ini merupakan tahap aplikasi. Tahap terakhir yaitu tahap eksekusi yang diartikan sebagai pelaksanaan oleh aparat-aparat pelaksana pidana secara kokret.<sup>19</sup>

Penegakan hukum dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor:

- a. Undang-Undang, yaitu termasuk kedalam substansi faktor hukumnya sendiri
- b. Pihak-pihak yang menerapkan serta membentuk hukum, yaitu termasuk kedalam substansi faktor penegak hukum
- c. Faktor fasilitas serta kelengkapan sarana dalam penegakan hukum
- d. Lingkungan tempat hukum diterapkan, yaitu termasuk kedalam substansi faktor masyarakat.
- e. Faktor kebudayaan.<sup>20</sup>

## 2. Teori Penyebab Kejahatan

Kejahatan merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang.

Sutherland juga mengungkapkan tentang kejahatan, menurutnya kejahatan memiliki arti suatu perilaku yang dilarang oleh Negara karena

---

<sup>19</sup> Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media: Bandung, 2013, hlm. 111.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Penerbit Nusa Media: Bandung, 2013, hlm. 111.

merugikan terhadapnya, Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya.<sup>21</sup>

Menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum kejahatan adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana/kejahatan/criminal law) merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Sementara itu, kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan, yaitu :

1. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan;
2. Dalam *white collar crime* termasuk yang diselesaikan secara non penal;
3. Perilaku yang dideskriminalisasi;
4. Populasi pelaku yang ditahan;
5. Tindakan yang melanggar norma;
6. Tindakan yang mendapat reaksi sosial.<sup>22</sup>

### 3. Teori Hukum Pembuktian

Hakikat pembuktian dalam hukum pidana terlebih dalam hukum acara pidana sangat *urgent* untuk menentukan dan menyatakan apakah seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana. Urgensinya pembuktian dalam proses peradilan pidana dimulai sejak Polisi melakukan Penyelidikan dan Penyidikan yang kemudian dilimpahkan kepada jaksa untuk melakukan Penuntutan yang diawali dengan pembuatan surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan perkara di Pengadilan. Pada tahap

---

<sup>21</sup> Yermil Anwar Adang, *Kriminologi*, Penerbit Ombak: Yogyakarta, 2012, hlm. 77.

<sup>22</sup> Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika: Yogyakarta, 2013, hlm. 78-79.

pemeriksaan di Pengadilan, Hakim akan menilai fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan guna membuktikan benar tidaknya seseorang yang didakwa tersebut telah melakukan suatu tindak pidana, serta berpegang pada keyakinan hakim. Pada akhirnya, hakim akan menjatuhkan vonis kepada terdakwa.<sup>23</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis-empiris. Pada jenis penelitian hukum yuridis menggunakan undang-undang maupun bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan, sedangkan empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.<sup>24</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

#### a. Pendekatan Studi Kasus

Pendekatan studi kasus merupakan pendekatan yang menggunakan data primer yang didapatkan dengan hasil wawancara terhadap para responden.

---

<sup>23</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta, 2005. hlm. 229.

<sup>24</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 280.

b. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Pendekatan Perundang-undangan yaitu melakukan dengan cara mempelajari semua peraturan Perundang-undangan dan seluruh aturan yang memiliki hubungan dengan isu hukum yang dalam penelitian ini menjadi objek kajian.<sup>25</sup>

c. Pendekatan *Socio Legal*

Pendekatan *socio-legal* merupakan pendekatan yang menggabungkan antara analisa normatif dengan pendekatan ilmu yang bersifat non-hukum di dalam melihat hukum. Pendekatan ini mengkaji ilmu hukum dengan cara memuat faktor sosial namun tetap dalam batasan penulisan hukum.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan bahan penelitian ini diperoleh dari data kepustakaan dan data lapangan, maka penelitian ini memiliki dua sumber data, yaitu:

1. Data Primer, adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian, berupa data yang diperoleh secara langsung. Data primer ini diperoleh dari individu atau seseorang yang dilakukan melalui survey seperti pengisian kuisioner maupun wawancara, terhadap pihak-pihak yang terkait dalam objek penelitian.
2. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-litelatur dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian.

---

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Prenada Media, 2011, hlm. 93-94.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang tergolong menjadi:

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan, antara lain:
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang berhubungan erat dengan data-data primer, dapat membantu memahami serta menganalisis bahan hukum primer, seperti hasil ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian, rancangan peraturan perundang-undangan.<sup>26</sup>
- c. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier berupa jurnal hukum, berita, internet, ensiklopedia, indeks artikel, kamus, penerbitan biografi, dan sebagainya yang berhubungan dengan penelitian.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti mengumpulkan data dengan metode:

---

<sup>26</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2015, hlm. 67.

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Teknik penelitian ini untuk menunjang data yang diperoleh dari lapangan melalui bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Studi Lapangan

Penelitian yang dilakukan melalui wawancara oleh penulis secara langsung dengan mengajukan pernyataan yang telah disusun dalam suatu daftar yang telah diterapkan sebelumnya.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian tersebut akan dilakukan. Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian pada Kantor Kepolisian di Kota Palembang.

6. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang akan dilakukan penelitian ini di kantor kepolisian kota Palembang.

b. Sampel

Pada penelitian ini menggunakan teknik penentuan sampel *non probability sampling* yang merupakan kebalikan dari teknik *probability sampling*, *Non Probability sampling* ialah teknik yang



tidak memberikan semua bagian dalam populasi untuk menjadi sampel.<sup>27</sup> Teknik *sampling non probability* ini digunakan dengan jenis purposive sampling, yaitu peneliti menentukan kriteria dari orang yang akan dipilih menjadi sampel dalam penelitiannya dengan melihat pengalaman serta pengetahuan dari orang tersebut terkait dengan penelitian. Adapun sampel pada penelitian ini yaitu pihak-pihak yang termasuk dalam lingkup Kepolisian kota Palembang yang terkait menangani kasus kejahatan tindak pidana penganiayaan dalam pengaruh minuman keras.

#### 7. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yang akan diuraikan dalam bentuk kalimat. Analisis secara kualitatif yaitu menganalisis data-data yang didapatkan sebelumnya yaitu data primer dan data sekunder. Dengan melakukan pendekatan kualitatif yaitu data yang telah terkumpul akan dikelola, dikualifikasikan, diuraikan, dan dihubungkan secara sistematis untuk memperoleh suatu kesimpulan dalam jawaban permasalahan yang ada.

#### 8. Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini penulis menarik kesimpulan yang dilakukan secara induktif yaitu proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan atas fakta-fakta

---

<sup>27</sup> Nurul Qamar, et al, *Metode Penelitian Hukum (legal Research Methods)*, CV Sosial Politic Genius, makassar, 2017, hlm. 158.

yang bersifat umum dan pengembangan konsep yang didasarkan atas data yang ada, mengikuti desain penelitian yang fleksibel sesuai dengan konteksnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- , 2001, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Aditya Nagara, 2000, *Kamus Bahasa Indonesia*, Bintang usaha jaya, Surabaya.
- Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anton Tabah, 2002, *Membangun Polri yang Kuat*, PT. Sumber Sewu, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Chairul Chuda, 2006, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*, Prenada Media, Jakarta.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Dadang Hawari, 2007, *Our Children Our Future, Dimensi Psikoreligi Pada Tumbuh Kembang Anak dan Remaja*, BP FKUI, Jakarta.
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Heni Siswanto, 2013, *Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi kejahatan Perdagangan Orang*, Pustaka Magister, Semarang.
- Ilhami Bisri, 2010, *Sistem Hukum Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Leden marpaung, 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan penyelidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Moch Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar.
- Nurul Qamar, et al, 2017, *Metode Penelitian Hukum (legal Research Methods)*, CV Social Politic Genius, Makassar.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Prenada Media.
- Pudi Rahardi, 2003, *Hukum Kepolisian, Kemandirian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Laksbang grafika, Surabaya.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghrib, 2007, *Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Sriwijaya, Palembang.
- , 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.
- R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politea, Bogor.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Simons dalam buku P. A. F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2013, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Penerbit Nusa Media, Bandung.
- , 2017, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudarto, 2007, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Suratman dan Philips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

-----, 2013, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media: Bandung.

Tirtaamidjaja, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta Fasco.

Walyudi, 2009, *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.

Warsito Hadi Utomo, 2004, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Yermil Anwar Adang, 2012, *Kriminologi*, Penerbit Ombak: Yogyakarta.

Yusnaril Ali, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.*

Republik Indonesia, *Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pengawasan, Penertiban dan Pengendalian Minuman Beralkohol.*

Republik Indonesia, *Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.*

## **C. Karya Ilmiah/ jurnal/Makalah/Skripsi**

AA Alisy, 2016, *Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Kriminologi*, Diakses melalui : <https://dspace.uui.ac.id>

Andi Winjaya Laksana, 2014, *Upaya Kepolisian Dalam Mengatasi Tindak Kejahatan Akibat Minuman Keras di Kota Semarang*, Vol 1 No 3, Diakses melalui : <https://jurnal.unissila.ac.id>

- Desi Maria Ulfah, 2005, *Faktor-Faktor Penggunaan Minuman Keras di Kalangan remaja di Desa Losari kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga*, Diakses melalui : <https://lib.unnes.ac.id/628/1/1224.pdf>
- I Devianto, 2018, *Pengertian Minuman Keras*, 2018, Diakses melalui : <http://repository.unigoro.ac.id/116/2/BAB%20II.pdf>
- F Mulki, 2016, *Tindak Pidana Penganiayaan*, Diakses melalui : <http://repository.unpas.ac.id>
- Jimly Asshiddiqie, 2010, *Penegakan Hukum*, Diakses Melalui : [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf)
- Peggy Lusita Patria Rori, 2015, *Pengaruh Penggunaan Minuman Keras Pada Kehidupan Remaja di Desa Kali Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa*, Jurnal Holistik, Volume 8 No 16, Diakses melalui : <https://ejournal.unsrat.ac.id>
- Raskita Mardatila Polihu, 2017, *Tindak Pidana Penganiayaan Akibat Pengaruh Minuman Beralkohol Menurut KUHP Pasal 351 Vol. VI/No. Diakses melalui: https://media.neliti.com/media/publications/145236-ID-tindak-pidana-penganiayaan-akibat-pengar.pdf*
- RU Anshar, 2020, *Tugas dan Wewenang Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 2 No 3, Diakses melalui : <https://ejournal2.undip.ac.id>
- Sinta, 2012, *Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, Tindak Pidana Kesusilaan, Eksibisionisme, pertanggungjawaban Pidana*, Diakses melalui : <https://sinta.unud.ac.id>
- Ullul Azmi Funna, 2019, *Teori Penanggulangan Kejahatan*, Diakses melalui : [https://www.academia.edu/38613526/Teori\\_Penanggulangan\\_Kejahatan](https://www.academia.edu/38613526/Teori_Penanggulangan_Kejahatan)

#### **D. Internet**

- Kiki Nardance, 2020, *Diduga Pengaruh Mira Relianus Cekik Petugas Satlantass*, Diakses melalui : <https://intens.news/diduga-pengaruh-miras-relianus-cekik-petugas-satlantas/>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online), Diakses melalui : <http://kbbi.web.id/pusat>